



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: [disdik@kutaikartanegararakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegararakab.go.id) Tenggarong 75511

### SURAT IZIN

NOMOR : B-229/KP3/SK/400.3.2/03/2025

#### TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS MELATI

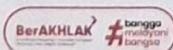
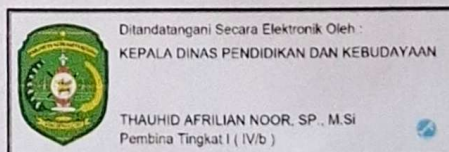
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/304/SK/DPK-IV/4/2019 Tanggal 10 April 2019 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Tunas Melati.
  2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain Tunas Melati Nomor : 2005.00147/KB-TM/SS/2/2025 Tanggal : 25 Februari 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : Kelompok Bermain Tunas Melati  
Nama Yayasan : Perkumpulan PKBM KH Dewantara Sanga Sanga  
Kepala Sekolah : Norsikin, S.Pd  
Alamat : Jl. Swadaya RT.012 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga Sanga  
Status Bangunan : Pinjam Pakai  
Status Akreditasi : Terakreditasi B  
Izin Berlaku : Mulai tanggal 12 April 2025 sd 12 April 2028  
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Tunas Melati dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 24 Maret 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



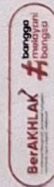
## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Tunas Melati  
Nomor : B-229/KP3/SK/400.3.2/03/2025  
Tanggal : 24 Maret 2025



Nama Lembaga : Kelompok Bermain Tunas Melati  
Nama Kepala Sekolah : Norsikin, S.Pd  
Tempat/Tanggal Lahir : Pendingin, 07 Juli 1979  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)  
Nomor SK Kepala Sekolah : 2009.10.03/018/SK/PKBM-KHD/SS/II/2024

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)